

RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2012 – 2013
- Masa Persidangan : I
- Rapat Ke : 9 (Sembilan)
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari / tanggal : Kamis, 25 Oktober 2012
- Waktu : Pukul 10.50 WIB s.d. 12.40 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Ketua Rapat : **DR. H. MARZUKI ALIE**
(Ketua DPR RI)
Didampingi oleh:
Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.
(Wakil Ketua DPR RI/Korkesra)
- Acara : **1. Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru;**
2. Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro;
3. Pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013;
- Sekretaris Rapat : **Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si.**
(Sekretaris Jenderal DPR-RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**
390 dari 560 orang Anggota dengan rincian:
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
103 dari 148 orang Anggota.
 - 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR**
76 dari 106 orang Anggota;
 - 3. FRAKSI PDI PERJUANGAN**
72 dari 94 orang Anggota;

4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**
36 dari 57 orang Anggota;
 5. **FRAKSI PARTAI Amanat Nasional**
34 dari 46 orang Anggota;
 6. **FRAKSI PARTAI Persatuan Pembangunan**
25 dari 38 orang Anggota;
 7. **FRAKSI PARTAI Kebangkitan Bangsa**
12 dari 28 orang Anggota;
 8. **FRAKSI PARTAI Gerakan Indonesia Raya**
21 dari 26 orang Anggota
 9. **FRAKSI PARTAI Hati Nurani Rakyat**
11 dari 17 orang Anggota
 10. **SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
 1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.H.**
(Deputi bidang Persidangan Dan KSAP)
 2. **Drs. BAMBANG Susetio Nugroho, M.AP**
(Karo Persidangan)
 3. **IGN. RUDYANTO, S.H., M.H.**
(Karo PUU Bid. Politik, Hukum, HAM & Kesos)
 4. **Drs. BUDI KUNTARYO**
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)
- B. PEMERINTAH**
1. **MENTERI HUKUM DAN HAM**
 2. **MENTERI DALAM NEGERI**

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 25 OKTOBER 2012**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	H.M. ALI YACOB	415
3.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI,S.H., M.H.	417
4.	TEUKU IRWAN	418
5.	MUSLIM	419
6.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420
7.	Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEGANA, M.M.	421
8.	SRI NOVIDA, S.E.	422
9.	KOL (PURN) DRS. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
10.	DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
11.	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M	425
12.	JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H	426
13.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
14.	H. DASRUL DJABAR	430
15.	DARIZAL BASIR	431
16.	DR. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp. Ok	432
17.	Drs. DALIMI ABDULLAH DT.INDOKAYO, S.H	433
18.	Ir. H. MULYADI	434
19.	MUHAMAD NASIR	436
20.	HJ. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
21.	Prof. Dr. H. MAHYUDDIN MS, S.p. OG (K)	439
22.	JUHAINI ALI, S.H., M.M.	440
23.	H. PAIMAN	441
24.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
25.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
26.	H. TRI YULIANTO, S.H.	449
27.	HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
28.	DR. NOVA RIYANTI YUSUF	452
29.	DR. H. MARZUKI ALIE	454
30.	DRS. EDDY SADELI,S.H.	455
31.	HJ. VERA FEBYANTHY	456
32.	HJ. ITI OCTAVIA JAYABAYA,S.E., M.M.	457
33.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.I.P.	459
34.	HARTANTO EDHIE WIBOWO	460
35.	HJ. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461
36.	FERRARI ROMAWI	462
37.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.	463
38.	Dr. Hj. R. AJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M	466
39.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D, M.M.	467
40.	EFI SUSILOWATI	468
41.	Drs. SUPOMO	469
42.	SRI HIDAYATI, S.P	470
43.	Prof. Dr. ADINAJANI H. MOHDI, SpPD-KAI, S.H.	471
44.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
45.	INGRID MARIA PALUPI KANSI, S.Sos	473
46.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc.	474
47.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
48.	DRS. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
49.	H. HARRY WITJAKSONO,S.H.	478

50.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M.	479
51.	SAAN MUSTOFA	480
52.	DHIANA ANWAR, S.H.	481
53.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
54.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN.S.H., LL.M.	486
55.	H. AMIN SANTONO,S.Sos.	487
56.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.IP, M.M	488
57.	SITI MUFATTAHAH, P.Si.	490
58.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
59.	H. SUBYAKTO, S.H., M.H.	493
60.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
61.	IGNATIUS MULYONO	495
62.	Dra. GRAY KOES MOERTIYAH, M.PD.	497
63.	Ir. HM. ROSYID HIDAYAT	499
64.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc.	501
65.	KHATIBUL UMAM WIRANU, M.HUM.	502
66.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
67.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
68.	KMRT. ROY SURYO NOTODIPROJO	505
69.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO	507
70.	DRA. LUCY KURNIASARI	508
71.	H. SUHARTONO WIJAYA, S.E., M.B.A.	509
72.	H. SHOLEH SOE'AILY, S.H.	512
73.	Hj. SITI ROMLAH	513
74.	DR. SUBAGYO PARTODIHARJO	514
75.	NURHAYATI ALI ASEGGAF, M.Si.	515
76.	DR. PIETER C.ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
77.	MAIMARA TANDO	517
78.	EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc	519
79.	RUSMINIATI, S.H.	521
80.	K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag	522
81.	IDA RIA S, S.E., A.K.	524
82.	ACHSANUL QOSASI	527
83.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M.	529
84.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom	530
85.	Ir. LIM SUI KHIANG, M.H	531
86.	DIDIK SALMIJARDI	532
87.	DRS. H. TAUFIQ EFFENDI, M.B.A	533
88.	Ir. H. ASFIHANI	534
89.	Ir. NANANG SAMODRA KA, M.Sc.	537
90.	I WAYAN GUNASTRA	538
91.	Dr. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
92.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H	540
93.	ANITA JACOBA GAH, S.E	541
94.	JEFIRSTSON R.RIWU KORE, M.M.	542
95.	DRS. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
96.	Ir. HJ. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
97.	ANDI RACHMAT, S.E.	552
98.	dr. VERA GLADIES MERRY INKIRIWANG.	554
99.	PAULA SINJAL, S.H.	555
100.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
101.	ETHA BULO	557
102.	DIAZ GWIJANGGE	558
103.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 103 dari 148 orang Anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E.	175
2.	MEUTYA VIADA HAFID	177
3.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.	178
4.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
5.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
6.	DR. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
7.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D., DIC	182
8.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.	184
9.	Ir. H. ARSYAD JULIANDI RACHMAN, M.B.A.	185
10.	Ir. H.M. IDRIS LAENA	186
11.	HJ. NURLIAH, S.H., M.H.	187
12.	ADI SUKEMI, S.T., M.M.	188
13.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A.	190
14.	Drs. KAHAR MUZAKIR	191
15.	TANTOWI YAHYA	192
16.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E.	193
17.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.	194
18.	DRA. TRI HANURITA, M.A., M.M.	196
19.	DR. AZIS SYAMSUDDIN	197
20.	DRS. H. RISWAN TONY DK	198
21.	SELINA GITA, S.E.	199
22.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.KOM	200
23.	DRS. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., B.Sc.	201
24.	H. MAMAT RAHAYU ABDULLAH	202
25.	DRS. H. HIKMAT TOMET	203
26.	AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus.	205
27.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
28.	Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
29.	DR. Ir. H. LILI ASDJUDIREJA, S.E., Ph.D.	208
30.	HJ. DEWI ASMARA, S.H.	210
31.	DRS. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
32.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.	212
33.	NURUL ARIFIN, S.Ip., M.Si.	214
34.	DRS. ADE KOMARUDIN, M.H.	215
35.	DRS. ENGGARTIASTO LUKITA	216
36.	DRS. H. ELDIE SUWANDIE	218
37.	DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA	219
38.	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	220
39.	Dr. (Hc) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
40.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E.	224
41.	DRS. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A.	225
42.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
43.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
44.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A.	229
45.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.	231
46.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M	232
47.	Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si	234
48.	H. HARDISOESILO	235
49.	Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
50.	HJ. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H. S.I.P.	237
51.	ZAINUDIN AMALI, S.E.	238
52.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239

53.	Dra. HJ. HERNANI HURUSTIATI	242
54.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
55.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E	244
56.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H	245
57.	Ir. H. ZULFADHLI	246
58.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M.	247
59.	H. GUSTI ISKANDAR S.A., S.E.	250
60.	Dr. Ir. HETIFAH, MPP.	252
61.	Drs. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
62.	DR. CHARLES J MESANG	258
63.	Hj. NUROKHMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
64.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.	260
65.	Drs. H. ROEM KONO	261
66.	DRA. HJ. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO	263
67.	HALIM KALLA	267
68.	Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos.	268
69.	Ir. MARKUS NARI, M.Si	269
70.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked.	273
71.	Drs. H. IBNU MUNZIR	275
72.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M.	276
73.	YORRYS RAWEYAI	277
74.	AGUSTINA BASIK-BASIK S.SOS., M.M., M.Pd.	278
75.	IRENE MANIBUY, S.H.	279
76.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golkar 76 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. IRMADI LUBIS	319
2.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
3.	DR. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.	321
4.	H. TRITAMTOMO, S.H	322
5.	IAN SIAGIAN	323
6.	Ir. NAZARUDIN KIEMAS, M.M.	324
7.	DR. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.P.H., P.H.D.	325
8.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
9.	SUDIN	328
10.	Ir. ISMA YATUN	329
11.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA	330
12.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M.	331
13.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.	333
14.	DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
15.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
16.	ICHSAN SULISTIO	336
17.	IRVANSYAH, S.IP	337
18.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
19.	RIEKE DIAH PITALOKA	339
20.	Dr. RIBKA TJIPTANING	342
21.	Drs. HELMY FAUZY	343
22.	H. RAHADI ZAKARIA, S.I.P., M.H.	345
23.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
24.	DRS. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
25.	MARUARAR SIRAIT, S.IP.	349
26.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350

27.	PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.I.P.	351
28.	Drs. M. NURDIN, M.M.	352
29.	SYARIF BASTAMAN, S.H., M.B.A	353
30.	TJAHYO KUMOLO, S.H	354
31.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO	355
32.	Drs. H. IMAM SUROSO, M.M.	356
33.	EVITA NURSANTY	357
34.	MANGARA M. SIAHAAN	359
35.	ARIA BIMA	362
36.	Ir. SUDJADI	363
37.	Drs. UTUT ADIANTO	366
38.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.PHIL.	367
39.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
40.	Dr. MUHAMMAD PRAKOSA	369
41.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos, M.Si.	370
42.	Drs. H. SUMARYOTO	371
43.	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
44.	H. DJUWARTO	373
45.	Dra. EDDY MIHATI, M.Si.	374
46.	INDAH KURNIA	376
47.	Hj. RUKMINI BUCHORI	377
48.	NURSUHUD	379
49.	ARIF WIBOWO	380
50.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
51.	Dra. SRI RAHAYU	382
52.	Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO. M.M.	384
53.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.	388
54.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
55.	Ir. H. MARSANTO, M.S	390
56.	ZAINUN AHMADI	391
57.	M. H. SAID ABDULLAH	392
58.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
59.	Drs. I MADE URIP, M.Si.	394
60.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.	396
61.	Dr. KAROLIN MARGRET NATASA	397
62.	LASARUS, S.Sos.	398
63.	Ir. DOLFIE OFP	399
64.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
65.	Ir. H. I EMIR MOEIS, M.Sc.	403
66.	HONING SANNY	405
67.	HERMAN HERY	406
68.	HAYU RANGGARA SHELOMITA	407
69.	ALEXANDER LITAAY	408
70.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.B.A.	409
71.	OLLY DONOKAMBAY, S.E.	410
72.	MANUEL KAISEIPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi PDI-P 72 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc	45
2.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	47
3.	ANSORY SIREGAR	48
4.	HERMANTO, S.E. M.M.	49

5.	REFRIZAL	50
6.	HJ. HERLINI AMRAN, M.A.	52
7.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
8.	KH. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.	54
9.	Drs. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
10.	Dr. MOHAMAD SOHIBUL IMAN	59
11.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
12.	ACHMAD RILYADI, S.E.	61
13.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
14.	INDRA, S.H.	64
15.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
16.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E.	68
17.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si.	69
18.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
19.	Dr. H. MARDANI, M.Eng.	72
20.	KEMAL AZIS STAMBOEL	76
21.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI.	77
22.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
23.	TOSSY ARYANTO, S.E., M.MH.	82
24.	ROHMANI, S.Pd.	83
25.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
26.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A.	86
27.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
28.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T	90
29.	RAHMAN AMIN	91
30.	Ir. Hb. NABIEL AL MUSAWA, M.Si	93
31.	AUS HIDAYAT NUR	94
32.	FAHRI HAMZAH, S.E	95
33.	H.M. ANIS MATTA, Lc.	96
34.	TAMSIL LINRUNG, S.Pd.	97
35.	ANDI RAHMAT, S.E.	98
36.	H.YAN HERIZAL, S.E.	99

Jumlah kehadiran dari Fraksi PKS 36 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E., M.Si	101
2.	YAHDIR ABDI HARAHAP, S.H., M.H.	103
3.	H. NASRIL BAHAR, S.E.	104
4.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si.	105
5.	TASLIM, S.Si.	106
6.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
7.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
8.	YANDRI SUSANTO	110
9.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
10.	H. CHAIRUL NAIM M. ANIK, S.H., M.H.	112
11.	H. A. BAKRI HM, S.E.	113
12.	Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.	115
13.	PRIMUS YUSTISIO	116
14.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
15.	A. MUHAJIR, S.H., M.H.	118
16.	H. NASRULLAH, S.IP.	119
17.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	122
18.	Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.	123

19.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.	125
20.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si.	126
21.	H. TOTOK DARYANTO, S.E.	127
22.	Ir. SUNARTOYO	128
23.	A. RISKI SADIG	129
24.	Dra. MARDIANA INDRASWATI	130
25.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos	131
26.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	133
27.	Drs. H. ACH RUBAEI, S.H., M.H	134
28.	H. SUKIMAN, S. Pd., M.M.	135
29.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
30.	Prof. DR. ISMET AHMAD	137
31.	H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, ST., M.M	138
32.	LAUREN BAHANG DAMA	139
33.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M	140
34.	A TAUFAN TIRO, S.T.	141

Jumlah kehadiran dari Fraksi PAN 34 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	CAPT. H. EPYARDI ASDA, M.MAR.	284
2.	MUHAMMAD IOBAL, S.E.	285
3.	Drs. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si.	286
4.	Hj. IRNA NARULITA, S.E.	289
5.	ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.	290
6.	Drs. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
7.	Drs. H. HUSNAN BEY FANANIE, M.A	293
8.	H. ACHMAD FARIAL	295
9.	Drs. H. ENDANG SUKANDAR, M.Si	297
10.	KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
11.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
12.	Drs. MACHMUD YUNUS	300
13.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
14.	LUKMAN HAKIM SAIFUDIN	303
15.	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	306
16.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.	307
17.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
18.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
19.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
20.	H. USMAN JA'FAR	311
21.	Dra. HJ. NORHASANAH, M.Si.	312
22.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.	313
23.	NANANG SULAEMAN, S.E.	315
24.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
25.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos.	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi PPP 25 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
2.	H. DEDI WAHIDI, S. Pd.	150
3.	H. MARWAN JAFAR, S.E., S.H.	153
4.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154

5.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI	155
6.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M.	156
7.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
8.	ABDUL HAMID WAHID, M. AG.	162
9.	Hj. MASITAH , S.Ag., M.Pd.I	163
10.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
11.	KH. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
12.	MIRATI DEWANINGSIH T, S.T	173

Jumlah kehadiran dari Fraksi PKB 12 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	NUR ISWANTO, S.H., M.M.	20
3.	H. AHMAD MUZANI	21
4.	GUNADI IBRAHIM	22
5.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
6.	Drs. H. HARUN AL RASYID	24
7.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H.	25
8.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
9.	Drs. H. MULYADI, M.M.A	27
10.	Ir. NUROJI	28
11.	JAMAL MIRDAD	30
12.	ABDUL WACHID	31
13.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
14.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
15.	NOURA DIAN HARTARONY	36
16.	LUKMAN HAKIM	37
17.	Ir. SOEPRİYATNO	38
18.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
19.	HJ. MESTARYANI HABIE, S.H.	41
20.	PIUS LUSTRILANANG, S.IP., M.Si.	42
21.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 21 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	Drs. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.	3
3.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
4.	Drs. H. A. MURADY DARMANSJAH	5
5.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si.	8
6.	DR. SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTOPATI, M.Si	9
7.	H. SUNARDI AYUB, S.H.	12
8.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
9.	Drs. AKBAR FAISAL, M.Si.	14
10.	Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M.	15
11.	Drs. M. ALI KASTELLA	17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 11 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (DR. H. MARZUKI ALIE):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Selamat pagi.

Salam sejahtera buat kita semua.

**Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajarannya,
Yang terhormat Wakil Ketua dan Anggota Dewan serta hadirin sekalian yang saya muliakan,**

Dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita mempersembahkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan nikmatnya sehingga kita diberikan kesempatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini telah ditandatangani oleh 293 orang anggota dari 560 anggota Dewan dan dihadiri oleh anggota Dewan dari seluruh Fraksi yang ada di Dewan dengan perincian sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Demokrat	= 75	orang Anggota
2. Fraksi Partai Golkar	= 57	orang Anggota
3. Fraksi PDI Perjuangan	= 56	orang Anggota
4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	= 30	orang Anggota
5. Fraksi Partai Amanat Nasional	= 25	orang Anggota
6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	= 18	orang Anggota
7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	= 8	orang Anggota
8. Fraksi Partai Gerindra	= 17	orang Anggota
9. Fraksi Partai Hanura	= 7	orang Anggota

dengan kehadiran tersebut kuorum telah tercapai, dan dengan mengucap:

"Bismillaahirrohmaanirrohiim"

perkenankanlah saya selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang I, Tahun Sidang 2012-2013 hari ini, Kamis tanggal 25 Oktober 2012, dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA 10.50 WIB)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan disebutkan bahwa "Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, DPD, DPRD".

Berkaitan dengan itu, ijinkan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Para hadirin, kami persilakan duduk kembali.

Sidang Dewan yang saya hormati,

Sesuai dengan Jadwal Acara Rapat-rapat DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013 hasil keputusan rapat konsultasi antara Pimpinan DPR, dan Pimpinan Fraksi-fraksi pengganti rapat Bamus tanggal 22 Oktober 2012 maka acara rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu :

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru.
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro.
3. Pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013.

Sidang Dewan yang saya hormati,

F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan, Aria Bima Wakil Ketua Komisi VI.

KETUA RAPAT:

Mas Aria silakan.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan, terkait dengan jadwal Paripurna ke-9 masa Periode I, Tahun 2012-2013 masih disebutkan ada agenda Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro, saya selaku wakil Ketua Komisi VI kemarin telah mengajukan surat kepada Pimpinan terkait dengan permohonan penundaan untuk pembicaraan tingkat II dikarenakan pada tanggal 23 Oktober 2012 rapat Internal Komisi VI telah menyepakati karena masih ada hal yang sifatnya substansi di dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Lembaga keuangan Mikro, persetujuan ditingkat I kita tunda dan Pimpinan Komisi VI sudah mengirim surat kepada Pimpinan Dewan untuk dimintakan persetujuan untuk permohonan satu kali masa persidangan supaya pembahasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro tersebut bisa lebih dibahas secara lebih matang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

KETUA RAPAT:

Surat sudah diterima proses rapat kami lanjutkan dulu nanti akan disampaikan tentang surat tersebut.

Terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum memulai acara pertama perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima surat dari Pimpinan Komisi VI DPR RI Nomor: LG/333/KOM.VI/DPR RI/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, perihal pembatalan penjadwalan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro dalam rapat Tingkat II Paripurna.

Dalam suratnya Pimpinan Komisi VI DPR RI mengharapkan agar Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan tentang Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro yang sedianya dilaksanakan pada rapat Paripurna DPR RI tanggal 25 Oktober 2012 ditunda sampai masa persidangan ke-2 Tahun Sidang 2012-2013.

Sehubungan dengan surat Pimpinan Komisi VI DPR RI tersebut, selaku Pimpinan rapat saya minta persetujuan rapat Paripurna DPR RI, **apakah permintaan Komisi VI DPR RI dapat disetujui?**

(RAPAT : SETUJU)

Selanjutnya persetujuan ini akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Dewan.

Sidang Dewan yang saya hormati,

Dengan disetujuinya permintaan Komisi VI DPR RI, maka acara rapat Paripurna Dewan hari ini menjadi sebagai berikut :

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru.
2. Pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013.

Disamping itu, dapat kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima sepucuk surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor: R79/Pres/X/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 perihal Permohonan Pertimbangan Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Surat Presiden tersebut akan ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme Dewan yang berlaku.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu marilah kita masuki acara pertama Paripurna Dewan hari ini yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna dengan kegiatan :

- a. Penyampaian Laporan yang berisi proses pendapat mini DPD dan hasil Pembicaraan Tingkat I.
- b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh Pimpinan rapat Paripurna.
- c. Pendapat Akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakili.

Berkenaan dengan hal tersebut kami persilakan Ketua Komisi II DPR RI yang terhormat **Saudara Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Bci, PMSi** untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang yang dimaksud, saya persilakan.

F-PG (Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bce, P.M.Si.):

**LAPORAN KOMISI II DPR RI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/ PENGAMBILAN KEPUTUSN
TERHADAP
5 (LIMA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
KAMIS, 25 OKTOBER 2012**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan para Anggota Dewan,
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Wakil Pemerintah, dan
Hadirin yang kami hormati.**

Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat, guna melaksanakan tugas konstitusional dibidang Legislasi yakni Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan 5 (lima) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru menjadi Undang-Undang.

Pimpinan dan Peserta rapat yang kami hormati,

Melalui surat Nomor : R-46/Pres/05/2012 tanggal 11 Mei 2012, perihal penunjukan wakil untuk membahas 19 (sembilan belas) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru. Dalam surat tersebut Presiden/Pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili dalam membahas Rancangan Undang-Undang tersebut. Sesuai dengan Keputusan Rapat Bamus DPR RI tanggal 24 Mei 2011 dan Surat Pimpinan DPR RI Nomor TU 04/04996/DPR RI/V/2012 memutuskan menyetujui penanganan 19 (sembilan belas) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru diserahkan kepada Komisi II DPR RI untuk memproses Pembicaraan Tingkat I.

Dalam rangka menindaklanjuti penugasan BAMUS tersebut dan berdasarkan Pasal 129 dan Pasal 138 Tata Tertib DPR RI, Komisi II DPR RI segera melakukan proses Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 6 Juni 2012, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM serta DPD RI dengan agenda keterangan DPR RI atas 19 (sembilan belas) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru, Pengesahan Mekanisme, dan Jadwal Pembahasan Rancangan Undang-Undang.

Pada tanggal 13 Juni 2012, dilangsungkanlah Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM serta DPD DRI dengan agenda mendengarkan Pandangan/Tanggapan Pemerintah dan DPD RI tentang Keterangan DPR RI yang dilaksanakan sebelumnya. Pada Sidang Paripurna yang telah menugaskan kepada Bamus yang ditindaklanjuti pada Komisi II DPR RI maka selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2012 diselenggarakan Rapat Kerja Komisi II DPR RI kembali dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM dengan acara pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas 19 (sembilan belas) Rancangan Undang-Undang yang usul inisiatif telah direspon dengan baik melalui amanat Presiden Republik Indonesia. Dan selanjutnya pada tanggal 28 Juni tersebut diputuskanlah penjelasan, pembentukan dan pembahasan tentang DIM yang dilanjutkan dengan pembentukan Panja dan memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk melakukan kajian secara komprehensif karena Pemerintah terikat dengan kebijakan, evaluasi terhadap pelaksanaan pemekaran di berbagai daerah.

Sidang Paripurna, Peserta Rapat yang kami hormati,

Dalam Rapat Panja pada tanggal 7 September 2012 Pemerintah telah menyampaikan laporan atas hasil kajian terhadap 19 Rancangan Undang-Undang yang dimaksud, yang diantaranya memberikan penjelasan baik kajian secara administratif, secara teknis, secara fisik maupun secara kewilayahan dan pada rapat-rapat selanjutnya, dalam Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi II DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 24 September 2012 yang selanjutnya diputuskan dalam Rapat Internal Komisi II DPR RI pada tanggal 25 September 2012 ditetapkan bahwa pembahasan terhadap 19 Rancangan Undang-Undang Daerah Otonom Baru itu dibagi menjadi 2 tahap, yakni tahap pertama terhadap 9 RUU dilaksanakan melalui Rapat-rapat Panja, Rapat Timus dan Rapat Timsin dalam rapat konsinyering dilaksanakan mulai tanggal 18-21 Oktober 2012. Adapun pada tahap yang kedua untuk 10 Rancangan Undang-Undang berikutnya akan dibicarakan pada Masa Sidang berikutnya.

Selanjutnya kami informasikan, kami laporkan adapun 9 Rancangan Undang-Undang yang dibahas pada tahap pertama meliputi:

1. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.
5. Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung

6. Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat.
7. Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan.
8. Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat, dan
9. Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat.

Terhadap 9 Rancangan Undang-Undang Daerah Otonom Baru dimaksud dalam Pembahasannya baik pada tingkat Panja maupun pembicaraan di tingkat Timus, di tingkat Timsin yang dilakukan secara Konsinyering keseluruhannya itu telah menghadirkan gubernur dan Pimpinan DPRD Provinsi Induk, juga menghadirkan bupati, walikota dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Induk. Hal ini menjadi penting semata-mata agar pengalaman-pengalaman di masa lalu ketika sebuah daerah dimekarkan dan diresmikan menimbulkan persoalan-persoalan seperti pengalihan aset, batas wilayah, penyerahan sumber daya manusia yang tidak konsisten setelah Undang-Undang itu dilakukan. Kehadiran gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota menjadi solusi dan semua hasil pembahasan itu dirumuskan dalam draft Rancangan Undang-Undang dimaksud.

Pimpinan, Peserta Rapat yang kami hormati,

Selanjutnya Pengambilan Keputusan Tingkat I dilakukan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri yang dihadiri langsung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan diwakili, Menteri Hukum dan HAM diwakili dan juga dihadiri oleh Komite I DPD RI dengan agenda mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah dan DPD RI dan Pengesahan Draft RUU yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2012 yang lalu, diputuskan fraksi-fraksi dan Pemerintah menyetujui 5 dari 9 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru, yakni:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di
3. Provinsi Jawa Barat.
4. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di
5. Provinsi Lampung.
6. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan
7. di Provinsi Papua Barat.
8. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak
9. di Provinsi Papua Barat.

Yang untuk selanjutnya bahwa Sidang Paripurna kali ini untuk diambil keputusan dan disahkan menjadi Undang-Undang.

Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan draft kelima Rancangan Undang-Undang tersebut kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. KONSIDERAN MENIMBANG

Dalam konsideran menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya. Hal ini penting karena semata-mata bahwa pembentukan daerah otonom baru tidak hanya semata-mata menggunakan Peraturan Pemerintah dengan PP 78 yang mempersyaratkan 4 faktor utama dan 7 faktor pendukung, tapi juga mempertimbangkan kondisi geopolitis, geostrategis, geo demografis yang kesemuanya itu disadari betul bahwa rakyat yang jauh terpencil di pedalaman sekalipun memiliki hak yang sama, harus dilindungi, harus disejahterakan dan harus mendapatkan kesehatan maupun infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi lainnya. Itu konsideran menimbang yang sangat filosofis tersebut dirumuskan dalam draft Rancangan Undang-Undang ini.

2. KONSIDERAN MENINGAT

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru konsideran mengingat berisi tentang Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Provinsi Induk, Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Kabupaten Kota Induk, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mempertimbangkan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hadirin yang kami hormati.

Konsideran mengingat ini berdasarkan atas satu pertimbangan yang sangat prinsip itu yang disepakati antar Komisi II DPR RI dengan Pemerintah di mana konsekuensi dari pemekaran yang dilakukan pada saat ini tidak boleh mengganggu sekalipun tahapan-tahapan Pemilu 2014 yang harus berlangsung dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih akuntable.

1. Berikutnya di KETENTUAN UMUM

Dalam ketentuan umum berisi tentang pengertian: Pemerintah Pusat, Daerah Otonom, Provinsi Induk dan Kabupaten/Kota Induk.

Hal ini normatif sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun mengenai Pembentukan Cakupan Wilayah, Batas Wilayah dan Ibukota yang terutama dan mengedepan dalam Undang-Undang ini diatur tentang Cakupan Wilayah Calon Provinsi yang terdiri dari Kabupaten Kota dan Cakupan Wilayah Kabupaten Kota yang terdiri dari: kecamatan-kecamatan dilengkapi dengan peta wilayah, digambarkan dalam Peta Wilayah yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam draft Rancangan Undang-Undang ini dengan skala 1:100.000 untuk Pembentukan Kabupaten dan 1:250.000 untuk Pembentukan Provinsi. Sehingga pada titik-titik batas pada suatu ketika akan menjadi jelas adanya.

Adapun batas wilayah calon provinsi atau calon kabupaten dengan rincian arah mata angin utara, timur, selatan dan barat dengan menyebutkan nama kabupaten dan provinsi yang berbatasan langsung, berhimpitan untuk pembentukan provinsi dan menyebutkan nama desa, kecamatan dan kabupaten kota yang berbatasan langsung berhimpitan untuk pembentukan kabupaten. Hal ini didasarkan atas pengalaman yang sampai hari ini-pun masih banyak menyisakan pemekaran yang tidak menyelesaikan tapal batas diantara keduanya.

Batas wilayah ini digambarkan dalam peta wilayah dengan titik koordinat yang jauh akan lebih memastikan adanya kepastian bagi sebuah teritori di kabupaten yang dimekarkan.

Penetapan batas wilayah secara rinci dan definitif ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, kesemuanya ini paling lambat 5 tahun sejak peresmian. Artinya bahwa titik-titik itu semua tidak akan mungkin lagi bergeser dan berubah posisinya.

Pengelasan batas ibukota juga secara definitif tidak ada alternatif lain karena tegas menempatkan lokasi dengan titik koordinat yang telah ditetapkan.

PEMERINTAH DAERAH

Dalam ketentuan ini mengatur tentang:

1. Peresmian dan Pelantikan Pejabat Gubernur atau Bupati dilakukan bersamaan paling lambat, kami ulangi paling lambat 9 bulan sejak diundangkan.
2. Pemilihan dan Pengesahan Kepala Daerah pertama kali dalam jangka waktu pelaksanaan pemilihan tersebut.
3. Untuk Pejabat Kepala Daerah diangkat menjadi pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 tahun apabila belum dilaksanakan atau terpilih dan belum dilantik Kepala daerah definitif dapat mengangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 tahun atau menggantikannya dengan pejabat lain.
4. Pengisian Pejabat kepala daerah diusulkan dari Pemerintah untuk Pejabat di provinsi dan diusulkan dari Provinsi Induk dengan mempertimbangkan Masukan dari Kabupaten/Kota Induk untuk Pejabat di Kabupaten.

5. Pembebanan Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah dibebankan kepada APBD provinsi dan APBD kabupaten kota.
6. Pembentukan Perangkat Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atau kondisi daerah tersebut dan jangka waktu pembentukan perangkat daerah dimaksud.

2. Ketentuan berikutnya mengatur tentang DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dalam ketentuan ini mengatur tentang tata cara pengisian, jumlah, penetapan dan peresmian pelantikan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten daerah otonom baru disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengucapan sumpah janji Anggota DPRD daerah otonom dilaksanakan paling lambat 4 bulan setelah Anggota DPRD hasil pemilu tahun 2014 dilantik.

Adapun mengenai PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN, yang selama ini juga sering menjadi problem karena banyak pengalihan aset yang tidak bisa dialihkan dalam Undang-Undang ini diatur secara legitatif, secara tegas, dalam ketentuan ini diatur diantaranya:

- Menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan perpindahan personil, penyerahan aset serta dokumen kepada calon daerah otonom.
- Perpindahan personil, penyerahan aset serta dokumen difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Induk.
- Pembiayaan Gaji dan Tunjangan Pegawai dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Aset dan dokumen yang harus diserahkan terdiri: dari barang milik yang dikuasai baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan atau dimanfaatkan Badan Usaha Milik Daerah, utang piutang, dokumen dan arsip-arsip daerah.
- Batas waktu pelaksanaan atau penyerahan dan pembinaan aset dan dokumen ini juga diatur dan ini semua menjadi kewajiban dari pejabat gubernur atau pejabat kabupaten daerah induk yang dimekarkan tersebut.

Berkenaan dengan **Pendapatan, Alokasi Dana Perimbangan, Hibah dan Bantuan Dana**, dalam ketentuan ini mengatur tentang:

- Daerah otonom baru berhak untuk mendapatkan alokasi dana perimbangan baik DAU maupun DAK, juga
- dana hibah dan bantuan dana dari provinsi dan kabupaten induk dengan menyebutkan nilai nominal dan jangka waktu untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk yang pertama kali.
- Apabila dalam waktu yang ditentukan tidak atau belum diberikan kepada daerah otonom baru tersebut Pemerintah akan mengurangi anggaran penerimaan provinsi dan kabupaten kota induk untuk diberikan kepada daerah otonom baru.
- Laporan tentang realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bantuan dana tersebut kepada provinsi induk dan kepada Pemerintah sesuai dengan jenjang hierarki kedudukannya.
- Berikutnyapun diatur tentang penatausahaan keuangan daerah.

Bab berikutnya berkaitan dengan **Pembinaan**, dalam ketentuan ini juga mengatur tentang:

- Pembinaan koordinasi dan fasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah provinsi induk secara khusus kepada daerah otonom baru.
- Jangka waktu pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah daerah otonom baru juga disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri laporan ini, perlu kami sampaikan bahwa dengan disetujuinya 5 (lima) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru ini, kami berharap pemekaran/pembentukan daerah otonom baru sebagai upaya dalam menata daerah merupakan

solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik, memperpendek rentang kendali Pemerintah, sehingga lebih efisien dan lebih efektif sejalan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik serta prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik, guna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah, yang selanjutnya pun diyakini bahwa ini semata-mata juga diyakini dapat memperkuat, memperkokoh daya saing sekaligus keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Khusus untuk pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang kelak akan menjadi provinsi ke-34 di Republik Indonesia, yang merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, Komisi II DPR RI berharap kejadian pencaplokan wilayah (aneksasi) Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia pada tahun 2002 melalui Mahkamah Internasional di Den Haag tidak akan terjadi lagi. Berdasarkan prinsip *effectivities* perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah dalam menjalankan dan menerapkan fungsi negara pada suatu wilayah yang berdampak pada rawannya wilayah perbatasan Republik Indonesia baik darat maupun laut dari upaya pencaplokan, seperti di Sebatik dan Krayan (Kabupaten Nunukan), serta daerah perbatasan darat lainnya yang rentan terhadap pemindahan patok-patok perbatasan *boundery marking* dan pencaplokan wilayah laut di kawasan laut Ambalat. Selain itu banyak terdapat Tenaga Kerja Indonesia ilegal di Sabah dan Serawak yang rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi.

Secara geostrategis Provinsi Kalimantan Utara merupakan *open gates* ke Malaysia (Sabah), Filipina Selatan dan Brunai Darussalam. Provinsi Kalimantan Utara berada pada posisi strategis sehingga dapat dikembangkan untuk menjadi kekuatan nasional didalam menghadapi dan mengatasi segala hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan integritas, identitas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional dalam menunjang keberhasilan tugas pokok Pemerintah untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat terutama di daerah perbatasan dan pedalaman.

Secara geopolitik, Provinsi Kalimantan Utara yang terletak berbelahan utara Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Sabah-Malaysia, sangat berpotensi untuk menjaga kedaulatan dan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termanifestasikan dalam gerak dan tindak lapisan masyarakat di wilayah Kalimantan Utara terutama di daerah-daerah perbatasan dengan Malaysia. Namun kondisi objektif saat ini justru sebaliknya dimana masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan secara perlahan mulai tereduksi semangat nasionalismenya, sudah mulai juga banyak didapatkan orang yang beridentitas ganda. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi dimana daerah perbatasan sebagian besar merupakan daerah pedalaman yang tertinggal dari aspek pelayanan publik Pemerintah bahkan jarang sekali bisa jumpa dengan pejabat pemerintahannya. Bahkan juga tidak dan belum tersentuh pembangunan karena panjangnya *span of control* dari Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Sedangkan pada saat yang sama tingkat kehidupan penduduk di negara tetangga relatif begitu pesat. Hal inilah yang perlu kami sampaikan agar publik juga bisa memahami bahwa pemekaran bukanlah sekedar hanya menggerogoti keuangan negara tapi pemekaran adalah solusi untuk mensejahterakan rakyat sekaligus menjaga kedaulatan martabat jati diri bangsa.

Pimpinan Rapat dan peserta Rapat, Bapak Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan yang mewakili serta hadirin yang berbahagia,

Demikian halnya dengan daerah otonomi daerah baru lainnya seperti Monokwari Selatan, Pegunungan Arfak di Papua Barat, pengalaman Komisi II ketika melakukan kunjungan lapangan kesana harus dengan serta merta membawa alat-alat berat untuk ketemu masyarakat di Pegunungan Arfak dan di Manokwari Selatan. Kami sangat memprihatinkan apabila memang hanya didasarkan atas kepentingan jumlah penduduk, kemampuan ekonomi satu abad-pun pemekaran tidak akan pernah terwujud di daerah itu.

Namun mereka adalah juga rakyat Indonesia yang punya hak sesuai dengan tujuan negara, mereka wajib dilindungi, mereka wajib disejahterakan, mereka wajib dicerdaskan. Dan untuk itu semua pemekaran diharapkan akan menjadi semakin mendekati sehingga tidak didapatkan lagi kejadian ketika kami kesana disambut dengan anak-anak Bendera Merah Putih, berkibar-kibar Merah Putih dan ternyata mereka tidak bersekolah karena guru tidak ada disana.

Hadirin yang kami hormati,

Demikian halnya pun dengan pesisir Barat di Lampung, demikian halnya pun dengan Pangandaran di Jawa Barat. Kemampuan potensi ekonomi mereka, sumber daya alam mereka akan menjadi sumber devisa bagi pendapatan negara kedepan. Benar, di awal mereka membutuhkan uluran tangan kita semua tapi diyakini 5 tahun, 10 tahun kedepan mereka akan menjadi sumbangsih terbesar di Republik yang sama dengan kabupaten yang lain.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, serta para Anggota DPR yang kami hormati,

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami dari hati sanubari kami yang paling dalam karena proses perjalanan ini sangat panjang, prosesnya berjalan ini mulai dari Periode 2004 sampai dengan 2009 yang tidak terselesaikan dan baru kali ini kami mampu menuntaskannya.

Perkenan pada kesempatan ini memberikan penghargaan dan terima kasih kepada

- Menteri Dalam Negeri,
- Menteri Hukum dan HAM,
Menteri Keuangan,
- Komite I DPD RI, dan yang terutama tidak berlebihan kalau kami juga memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada
- Bapak Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang tanpa lelah dengan penuh kearifan walaupun sempat Rapat dihentikan dan meminta Rapat untuk mengundang para Menteri yang tidak ada lagi diwakili oleh beliau dengan arif beliau mampu menjelaskan kepada Anggota bersabar, "Mohon berikan kesempatan waktu untuk kami konsultasi lebih dulu kepada Menteri Dalam Negeri."

Pengalaman-pengalaman yang cukup menjadi bagian sejarah karena kelahiran Undang-Undang ini bukan Undang-Undang tentang Jalan, Undang-Undang tentang Jembatan, Undang-Undang tentang Pemilu yang semua serba regulasi. Undang-Undang ini adalah Undang-Undang tentang manusia baru, dengan nama baru, kehidupan baru, wilayah baru, dengan identitas baru yang memiliki hak yang penuh yang akan sama dengan daerah-daerah lain sehingga tidak berlebihan kalau kami sekali lagi menyampaikan penghargaan dan penghormatan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri yang telah merespon usulan DPR RI menjadi daerah pemekaran baru.

Demikian Laporan Komisi II DPR RI terhadap pembahasan RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru dan apabila kekurangan dan kesalahan baik dalam proses pembahasan Undang-Undang ini maupun penyampaian laporan ini sekali lagi kami ucapkan permohonan maaf. Dari meja mimbar Pimpinan kali ini perkenankan seijin Pimpinan Dewan mewakili teman-teman di Komisi II sekaligus juga mungkin mewakili seluruh Anggota DPR RI seijin Pimpinan Dewan kami mengucapkan selamat kepada seluruh masyarakat di Kalimantan, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada seluruh masyarakat yang telah berhasil memperjuangkan dengan diterimkannya Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Juga kami mengucapkan selamat kepada masyarakat di Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak yang kelak telah putus di Komisi II dan selanjutnya melalui sidang yang terhormat ini kami serahkan 5 (lima) draft Rancangan Undang-Undang dimaksud kepada Pimpinan Dewan dan kepada Rapat Paripurna yang mulia ini untuk dapat kiranya dengan segala keikhlasan menerima hasil kerja kami agar kelima Rancangan Undang-Undang ini sah adanya menjadi Undang-Undang.

Demikian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Jakarta, 25 Oktober 2012
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KETUA**

Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP.,M.Si

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Ketua Komisi II DPR RI Saudara **DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bce, P.M.Si.** yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru. Untuk selanjutnya kami akan menanyakan kepada fraksi-fraksi dan Anggota Dewan, **apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru** sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Ketua Komisi II DPR RI **tadi dapat disetujui untuk disahkan? Setuju?**

Yang pertama saya tanya Fraksi Demokrat. (Setuju)

Fraksi Golkar? (Setuju)

Fraksi PDI Perjuangan? (Setuju)

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera? (Setuju)

Fraksi PAN? (Setuju)

Fraksi PPP?(Setuju)

Fraksi PKB? (Setuju)

Fraksi Partai Gerindra? (Setuju)

Fraksi Partai Hanura? (Setuju)

Terima kasih.

Yang terakhir Anggota Dewan yang terhormat, **apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru** sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Ketua Komisi II DPR RI **tadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?**

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Dengan demikian ngetoknya nanti, nanti disahkan ngetoknya. Dengan demikian seluruh fraksi dan Anggota Dewan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berikutnya saya persilakan Saudara Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan Pendapat Akhir mewakili Presiden. Kami persilakan.

LAPORAN MENTERI HUKUM DAN HAM (AMIR SYAMSUDIN):

**SAMBUTAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PADA
RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TINGKAT II
ATAS
5 (LIMA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU**

Jakarta, 25 Oktober 2012

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om swastiastu.

**Yang saya hormati Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI,
Yang saya hormati Saudara Pimpinan DPD RI,
Yang saya hormati Saudara Menteri Dalam Negeri,
Yang saya hormati Menteri Keuangan, atau yang mewakili, serta
Hadirin yang saya hormati,**

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat *Allah Subhanahu wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan dan perlindungan-Nya kita dapat mengikuti acara ini dalam rangka pengambilan keputusan terhadap 5 (Lima) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang terdiri atas;

1. RUU tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
2. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran.
3. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat.
4. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan.
5. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Pembahasan 5 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru tersebut merupakan bagian dari 19 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru yang disampaikan DPR RI kepada Presiden Republik Indonesia melalui surat Ketua DPR RI Nomor LJ.01.01/04093/DPR RI/IV/2012 tanggal 17 April 2012.

Berdasarkan kesepakatan dengan Panitia Kerja Komisi II DPR RI terhadap 19 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru pembahasannya dilakukan dalam 2 tahapan yaitu; tahap pertama, membahas 9 RUU dan tahap kedua membahas 10 RUU.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Pembahasan 5 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru tersebut diwarnai perdebatan antara Pemerintah dan DPR dan beragam silang pendapat di tengah masyarakat baik yang pro maupun yang kontra, lebih-lebih karena Pemerintah tengah melakukan kebijakan moratorium pembentukan daerah otonom dan mengusulkan regulasi baru terkait penataan daerah melalui RUU Pemerintahan Daerah yang saat ini sedang dibahas di DPR. Usulan regulasi baru itu didasarkan pada evaluasi kami terhadap 205 daerah otonom baru yang dibentuk dari tahun 1999-2009 yaitu selama 10 tahun, dan disayang besar penataan daerah tahun 2010-2025 dalam rangka membentuk daerah otonom baru yang sehat dan mampu mensejahterakan masyarakat.

Namun kami menyadari aspirasi pembentukan daerah otonom baru yang masuk ke DPR bertahun-tahun lalu tidak dapat diabaikan begitu saja. Lagipula secara normatif pembentukan daerah otonom baru dimungkinkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Hanya saja pembentukan atau pemekaran suatu daerah otonom itu perlu dilakukan secara selektif dan dengan sungguh-sungguh mengindahkan syarat-syarat teknis, administratif dan fisik kewilayahan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 78 tahun 2007.

Pembentukan DOB diharapkan juga dapat mempercepat laju pertumbuhan perekonomian melalui pengelolaan potensi daerah secara lebih efektif dan efisien, guna mencapai kesejahteraan dalam kehidupan yang demokratis dan bermartabat.

Aspirasi masyarakat untuk membentuk daerah otonom maksudnya membentuk daerah otonom baru didasari oleh berbagai latar belakang antara lain historis, sosiologis dan sosial budaya. Namun demikian kadangkala kurang memperhitungkan kemampuan ekonomi potensi daerah, kemampuan keuangan daerah dan kependudukan yang seharusnya menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan otonom daerah. Ini salah satu hal yang sering dikritis banyak pihak bahwa pemekaran daerah dianggap akan berakibat beban keuangan negara menjadi lebih berat.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Pembahasan kelima RUU ini, telah melewati prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan dimulai dari klarifikasi atas kelayakan administratif, teknis dan fisik kewilayahan serta observasi lapangan yang selanjutnya dibahas dalam Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) pada tanggal 17 Oktober 2012. Bahkan telah dibahas secara mendalam dan maraton bersama Komisi II DPR RI dengan melibatkan Komite I DPD RI.

Dari serangkaian tahapan tersebut diatas sampailah kita pada kesimpulan bahwa daerah otonom baru diyakini memiliki potensi untuk dikembangkan dan dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Dapat pula sampaikan, jumlah daerah otonom kita saat ini sebanyak 524 meliputi 33 provinsi 398 kabupaten dan 93 kota tidak termasuk 6 daerah administratif di Provinsi DKI Jakarta. Dengan disetujuinya kelima RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru tersebut menjadi Undang-Undang Sidang Paripurna hari ini maka jumlah daerah otonom menjadi 529 yang terdiri atas 34 provinsi, 402 kabupaten dan 93 kota.

Memperhatikan besarnya jumlah daerah otonom yang ada saat ini kiranya Pemerintah dan DPR RI serta DPD RI hendaknya sama-sama penuh kehati-kehatian dalam menilai setiap aspirasi masyarakat berkaitan dengan usulan pembentukan daerah otonom baru. Kehati-hatian tersebut diperlukan karena pembentukan daerah-daerah otonom baru akan berimplikasi terhadap kemampuan keuangan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, berbagai pertimbangan yang lebih teliti dengan penuh kehati-hatian sangat dibutuhkan dalam setiap pembentukan daerah otonom baru.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat.

Akhirnya pada kesempatan ini, saya atas nama Pemerintah mengucapkan selamat kepada Provinsi dan Kabupaten baru serta menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik kepada semua pihak terutama Anggota dan Pimpinan DPR RI dan DPD RI. Semoga *Allah Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi, usaha kita dalam membuat kebijakan pembentukan daerah otonom baru ini.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahit Taufik walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

a.n Pemerintah

Menteri Dalam Negeri,

Menteri Keuangan,

GAMAWAN FAUZI

AGUS D.W MARTOWARDOJO

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

AMIR SYAMSUDIN

KETUA RAPAT:

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili Presiden. Sekarang saya akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom baru yaitu :

1. RUU tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
2. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.
3. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung.
4. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat.
5. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Penggungan Arpak di Provinsi Papua Barat.

Dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang? **Apakah dapat disetujui untuk menjadi Undang-Undang?**

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

F-PPP (TOMMY ADRIAN FIRMAN):

Interupsi Pimpinan.
Pimpinan, terima kasih Pimpinan.

Pimpinan kami dari Komisi VII nama Tommy Firman A-316.

Pimpinan, kami menindaklanjuti audit BPK tentang PLN itu 2 kali kami sudah memanggil Pak Dahlan sebagai Mantan Dirut PLN tapi beliau tidak hadir dalam rapat yang kami undang. Untuk itu Pimpinan, kami ingin dalam masa reses ini bisa menyelesaikan apa yang sudah menjadi kewajiban kami di Komisi VII.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih, dicatat.
Saya mau selesaikan dulu, sebentar saja.

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, SH):

Interupsi Pimpinan, sebentar Pimpinan, saya minta interupsi sebentar.
Terima kasih, Pimpinan.

Teman-teman Anggota DPR yang saya hormati dan Bapak Menteri berikut jajaran yang hadir dalam persidangan ini,

Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada 5 daerah otonom baru yang sudah terbentuk. Ada hal yang sangat penting Pimpinan yang perlu digarisbawahi dalam pembentukan daerah-daerah otonom baru, karena pada umumnya saya lihat daerah-daerah otonom baru berhubungan dengan kelautan, Pimpinan. Karena itu saya meminta kepada Menteri Dalam Negeri dan juga kepada Menteri Keuangan untuk mulai mengalihkan pemikiran pembangunan di sektor maritim, pembangunan dermaga-dermaga kapal, pembangunan kapal-kapal, karena pelajaran kita setelah 7 tahun merdeka kita melihat angkutan-angkutan transportasi barang sebagai contoh dari Aceh, dari Belawan Medan sampai ke Tanjung Priok, ke Tanjung Perak bahkan sampai ke Provinsi Bali melalui jalan darat, melalui trans Sumatera, melalui Pantura dan ini sangat menghabiskan biaya baik di Kabupaten Kota, Provinsi maupun di APBN. Karena itu saya mohon mengalihkan pembangunan kelautan ke sektor maritim agar terjadi penghematan dalam hal perbaikan-perbaikan jalan, jembatan dan juga penghematan-penghematan ini dapat dipakai untuk pembangunan-pembangunan disektor lain. Pemikiran-pemikiran yang hanya menitikberatkan ke sektor daratan

hanya menghabiskan dana dan membuang-buang uang yang tidak sedikit karena setiap saat harus ada perbaikan jalan jembatan. Dan kami harapkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk mulai berpikir membangun pabrik-pabrik kapal, mengadakan kapal-kapal sehingga kapal-kapal barang kita dapat merajai di 7 samudera tidak seperti sekarang ini.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alakumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, terima kasih.

Melalui forum ini saya menyampaikan sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan RI dan Menteri Hukum dan HAM RI beserta seluruh jajaran atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan RUU tersebut. Kami juga mengucapkan selamat kepada masyarakat kepada daerah otonom baru, selamat untuk mendapatkan nama baru, kehidupan baru, *insya Allah* juga mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Perkenankan pula saya atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI serta Sekretariat Jenderal DPR RI yang bersama-sama telah menyelesaikan RUU tersebut dengan baik.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan demikian selesailah acara pertama Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, rapat akan saya tunda beberapa menit untuk memberi kesempatan kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM serta jajarannya untuk meninggalkan ruang sidang.

Silakan, Pak kiri, depan, langsung.

F-PD (DIAZ GWIJANGGE):

Interupsi, Pimpinan.

Terima kasih, Pimpinan.

Diaz dari 558.

Yang terhormat Pimpinan Sidang, semua teman-teman Anggota DPR RI yang saya hormati,

Saya sampaikan satu hal ini sebelum Menteri Dalam Negeri dan rombongan keluar tinggalkan ruangan dan sebenarnya ini tidak terkait dengan pembahasan dalam sidang hari ini untuk penutupan sidang ini tapi ini penting karena untuk khusus Provinsi Papua sampai hari ini pemilihan gubernur sudah memasuki 1 tahun 7 bulan kurang 3 bulan lagi akan jadi 2 tahun tanpa gubernur definitif. Saya minta kepada Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan ini karena anggaran yang dipakai untuk Provinsi Papua Barat untuk operasional, gubernur dan sebagainya itu sangat tinggi tetapi tugas seorang gubernur sampai hari ini belum tuntas itu yang pertama.

Yang kedua, beberapa daerah termasuk puncak Papua yang sudah menelan 100 orang korban gara-gara Pemilukada sampai hari ini Pemilukada belum tuntas dilaksanakan termasuk Mamberamuteng dan beberapa daerah ini menjadi masalah. Pemekaran dilakukan secara turut menurut di Papua tetapi ketika pemekaran terjadi pemilihan Kepala Daerahnya membuat konflik-konflik yang disatu sisi rakyat Papua jadi korban. Oleh karena itu, berapa kali saya ketemu Menteri Dalam Negeri, mau pergi ketemu tidak pernah diijinkan untuk ketemu sebagai Anggota DPR RI dari Dapil Papua, oleh karena pada kesempatan yang terhormat ini saya minta Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Pemilukada di Papua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Masih ada lagi, kiri lagi, silakan.

F-PDIP (Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO):

Terima kasih, Ketua.

Ibu dan Bapak sekalian Anggota DPR dalam Sidang Paripurna,

Kami, nama Daryatmo Mardiyanto A-355, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan interupsi pada forum yang terhormat sebagai Anggota Komisi VII DPR RI menindaklanjuti yang disampaikan oleh rekan kami Saudara Tommy Firman. Tepat kami sampaikan pada forum Paripurna maksud kami adalah bahwa didalam Komisi VII ada Panitia Kerja Panja Hulu Listrik. Pada waktu hari kemarin, hari malam kita mengadakan Rapat Panja Hulu Listrik dengan mengundang beberapa mitra kerja salah satunya adalah Mantan Direktur Utama PLN yang menjabat menjadi Menteri Negara BUMN. Kami ingin laporkan Ibu dan Bapak sekalian khususnya pada Pimpinan dan forum Rapat Paripurna ini bahwa agenda yang dilaksanakan oleh Komisi VII selama 2 kali berturut-turut untuk mengundang mantan Dirut PLN, Bapak Dahlan Iskan sampai tadi malam tidak dapat hadir dengan berbagai alasan. Karenanya kami ingin laporkan pada Pimpinan dan forum Paripurna ini, bahwa Panja Hulu Listrik Komisi VII DPR RI sangat bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tugasnya. Kami mengusulkan dan menyampaikan usulan kepada Pimpinan bahwa apabila Tata Tertib dimungkinkan, pada masa reses inipun Panja Hulu Listrik maupun Komisi VII sangat berkeinginan kuat untuk dapat melanjutkan Rapat Kerja maupun Rapat Panja Hulu Listrik untuk menindaklanjuti hasil audit BPK tentang ketidakefisienan dari BUMN PLN sebanyak sekitar Rp37,3 triliun, Rp37,6 triliun.

Saya kira ini yang ingin kami sampaikan pada saat ini untuk menjadi perhatian dari kita semua dan kiranya juga memperoleh masukan dari Paripurna ini atas permohonan Komisi VII.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih.

Saudara Anggota Komisi VII,

Saya kira ada mekanisme, sebentar, sebentar, saya mau bicara dulu. Di dalam hal mengundang mitra kerja, ada mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib. Saya kira bisa dilakukan sesuai dengan Tata Tertib yang ada yaitu Tata Tertib Nomor 1 tahun 2009. Kalaupun akan dilakukan Rapat Kerja pada saat reses silahkan disampaikan pada Pimpinan, Pimpinan pasti akan merespon dan *insya Allah* apa yang direncanakan oleh Komisi VII bisa dilaksanakan.

Baik, kita memberikan kesempatan dulu kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum HAM beserta jajarannya untuk meninggalkan ruangan ini agar mereka dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Untuk itu kami minta pada Anggota Dewan untuk tetap berada di ruangan ini, dan rapat kami skors 1 menit.

..... :

Satu menit Ketua, kami memberikan tambahan, Ketua.

KETUA RAPAT :

Silakan.

(RAPAT DISKORS PADA PUKUL 11.55 WIB)

KETUA RAPAT :

Yang terhormat para Pimpinan dan Anggota Dewan, Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Dengan ini skors kami cabut, Rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

(SKORS DICABUT PADA PUKUL 11.56 WIB)

Masih ada interupsi, silakan.

ANGGOTA F. PAN (ALIMIN ABDULLAH) :

Pimpinan, sebelum dilanjutkan Pimpinan, 1 menit pimpinan.

KETUA RAPAT :

Silahkan.

ANGGOTA F. PAN (ALIMIN ABDULLAH) :

Terima kasih.

Saya Alimin Abdullah, A.11 dari Fraksi PAN, kami ingin ketegasan bahwa apa yang disampaikan oleh rekan-rekan Komisi VII, keseriusan kami untuk menyelesaikan tugas ini, agar merupakan suatu keputusan atau catatan dari Rapat Paripurna ini, agar menjadi bahan, dasar untuk kami menjalankan dan mengundang Saudara mantan Dirut Dahlan Iskhan untuk bersama-sama menyelesaikan klarifikasi masalah hasil audit yang menyangkut lebih kurang Rp37,6 triliun pemborosan uang negara. Jadi, kami harap pimpinan, agar ada ketegasan dari Rapat Paripurna ini untuk menjadi dasar Komisi VII mengundang sekali lagi dengan cara yang sesuai dengan MD3 yang berlaku.

Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT :

Baik, saya kira di dalam forum Rapat Paripurna ini sudah dicatat, namun dalam mekanismenya silahkan Komisi VII menyampaikan surat resmi kepada Pimpinan. Saya kira demikian.

Baik sidang Dewan yang terhormat,

Marilah kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna Dewan pada hari ini yaitu Pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013.

Saya mohon untuk berdiri di depan.

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2012-2013**

KAMIS, 25 OKTOBER 2012

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang kami hormati Wakil Ketua Pimpinan Alat Kelengkapan DPR,
Para Anggota DPR RI,
Hadirin yang berbahagia,**

Hari ini Dewan menutup Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013, yang telah dimulai sejak tanggal 16 Agustus tahun 2012. Masa Sidang pertama berjalan selama 47 hari kerja. Sebagaimana sidang-sidang DPR selama ini, pada Masa Sidang I, Dewan melakukan kegiatan terhadap pelaksanaan tiga fungsi utamanya, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Selain itu, DPR juga melakukan kegiatan terkait dengan penetapan pejabat publik.

DPR telah memproses penetapan berbagai pejabat publik, yaitu 1 (satu) Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) dan 13 (tiga belas) komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan telah memberikan pertimbangan atas calon-calon duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia, yaitu Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Bangladesh, Mongolia, Republik Sierra Leone, dan Federasi Rusia. Adapun pejabat-pejabat publik lain yang masih dalam proses penanganan yaitu Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Hakim Agung, dan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Diharapkan, pejabat-pejabat publik tersebut sudah dapat ditetapkan pada Masa Sidang ke II yang akan datang.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013, DPR bersama dengan Pemerintah telah menyelesaikan 5 (lima) RUU prioritas dan 7 (tujuh) RUU Kumulatif Terbuka, dan telah disahkan menjadi Undang-Undang. RUU tersebut yaitu RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, RUU tentang Industri Pertahanan, RUU tentang Veteran Republik Indonesia, RUU tentang Perkoperasian dan RUU tentang Pangan.

Sedangkan 7 (tujuh) RUU Kumulatif Terbuka yaitu RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN tahun 2011 dan RUU tentang APBN tahun Anggaran 2013 serta 5 (lima) RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru yaitu Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, keduanya di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung.

Sementara itu, Komisi, Badan Legislasi dan beberapa Panitia Khusus masih melanjutkan pembahasan 29 RUU prioritas yang telah memasuki Pembicaraan Tingkat I, dan 24 (dua puluh empat) RUU dalam proses penyusunan. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dari beberapa RUU yang telah selesai dibahas, diantaranya RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 mengatur secara lengkap Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan kondisi saat ini. Undang-Undang ini memberikan pengakuan dan penghormatan dari negara kepada satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012, merupakan instrumen yuridis demi berjalannya Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang demokratis dan terwujudnya kesejahteraan dan ketentraman masyarakat dengan berlandaskan pada asas pengakuan atas hak asal usul kerakyatan, demokrasi, kebhinnekatunggalika-an, efektifitas pemerintahan, kepentingan nasional

dan pendayagunaan kearifan lokal. Undang-Undang ini memberikan kewenangan istimewa pada tata cara pengisian jabatan, kedudukan serta tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, dengan Undang-Undang ini, DPR dan Pemerintah telah menangkap aspirasi warga Yogyakarta yang menginginkan pengisian gubernur dan wakil gubernur dilakukan dengan penetapan. Namun disisi lain, gubernur dan wakil gubernur juga tidak boleh melakukan kegiatan politik praktis, karena gubernur dan wakil gubernur adalah milik semua golongan, ini merupakan jalan tengah yang dapat diambil untuk menciptakan suasana yang tenang dan kondusif di Yogyakarta.

Sidang Dewan yang terhormat,

Rancangan Undang-Undang lainnya adalah Rancangan Undang-Undang tentang Industri Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Veteran Republik Indonesia. Kedua Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 2 Oktober 2012 ini merupakan hadiah dari Rakyat Indonesia untuk ulang tahun ke-67 Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 5 Oktober 2012. **Rancangan Undang-Undang tentang Industri Pertahanan** memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan industri pertahanan nasional sehingga dapat mendorong dan memajukan pertumbuhan industri yang mampu mencapai kemandirian, pemenuhan peralatan pertahanan, dan keamanan. **Rancangan Undang-Undang tentang Veteran Republik Indonesia** yang menggantikan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1967, mengakui dan memberikan penghargaan dan penghormatan kepada para Veteran yang telah berjuang, membela dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dan ikut melaksanakan perdamaian dunia.

Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian yang telah diselesaikan oleh Dewan, merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pembaharuan Undang-Undang ini merupakan ikhtiar dan komitmen kita bersama untuk menjawab berbagai kendala yang selama ini menghambat perkembangan dan kemajuan koperasi. Dengan lahirnya Undang-Undang Perkoperasian yang baru ini, benar-benar menjadikan koperasi sebagai badan usaha ekonomi yang efektif dalam upaya mewujudkan kemakmuran sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Demikian pula dengan **RUU tentang Pangan** yang telah diselesaikan oleh Dewan, telah mengatur tentang penyelenggaraan pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia agar dapat memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan kepada kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Pemenuhan konsumsi pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah:

- (1) ketersediaan pangan yang berbasis kepada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal,
- (2) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan ke
- (3) pemanfaatan pangan dan konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

Sidang Dewan yang terhormat,

Ada 2 (dua) Rancangan Undang-Undang yang baru-baru ini menjadi perhatian publik, yaitu RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2012. Oleh Komisi III selaku pengusul telah disampaikan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan harmonisasi, namun karena kepentingan yang lebih besar, maka penyusunan Rancangan Undang-Undang ini tidak dilanjutkan. Mekanisme untuk hal ini akan disesuaikan dengan Tata Tertib DPR dan Peraturan DPR RI Nomor 3 tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan RUU.

Satu lagi, **RUU tentang keamanan nasional**, RUU ini telah mendapatkan tanggapan yang beragam dari masyarakat, menyikapi dinamika yang berkembang Pemerintah tanggal 23 Oktober 2012 dalam rapat pertama dengan Panitia Khusus telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang telah mengalami revisi. Semula 66 pasal, menjadi 55 pasal serta telah dilakukan penyesuaian dan diharapkan lebih integratif. Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas ini hendaknya jangan sampai "menabrak" undang-undang yang sudah ada, dan hendaknya tetap mengedepankan supremasi sipil dan akomodasi semangat reformasi dan menegakkan nilai-nilai demokrasi, hukum dan HAM yang selama ini kita perjuangkan bersama.

Selain menghasilkan beberapa rancangan undang-undang yang siap untuk menjadi undang-undang, DPR telah mengeluarkan 3 Peraturan DPR RI yaitu Peraturan Nomor 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi, No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan No. 3 tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-undang.

Sidang Dewan yang terhormat,

RUU Kumulatif terbuka yaitu **RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011** berisikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2011 telah diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

Pembahasan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran Tahun 2013 beserta Nota Keuangannya baru saja diselesaikan. Sedikit tertundanya proses pembahasan ini tentunya diarahkan untuk mengoptimalkan pilihan politik anggaran tahun 2013 di tengah-tengah kondisi semakin beratnya kondisi perekonomian kawasan dan global yang terkait dengan hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2013.

Dewan mencatat bahwa Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dan dengan memperhatikan pertimbangan DPD RI telah menyepakati sejumlah asumsi dasar APBN Tahun 2013, adalah :

- Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8%
- Inflasi 4,9%
- Nilai tukar Rp 9.300,-/US \$
- Tingkat suku bunga SPM 3 bulan 5%
- Harga Minyak ICP 100 US\$/barrel
- Lifting minyak 900.000 barrel/hari
- Lifting gas 1360.000 barrel setara minyak/hari
- Lifting minyak dan gas bumi 2260.000 barrel/hari

Berdasarkan kesepakatan Belanja Negara dalam Tahun 2013 sebesar Rp1.683 triliun, terdiri dari:

- Belanja Pemerintah Pusat Rp1.154,4 triliun
- Transfer ke daerah Rp 528,6 triliun

Untuk Belanja Pemerintah Pusat, Dewan mencatat adanya warna yang sedikit berbeda dalam penentuan politik anggaran Tahun 2013, dimana Badan Anggaran dan Pemerintah, **sepakat melakukan penghematan belanja barang khususnya melalui pemotongan belanja perjalanan dinas dalam kisaran sebesar 10-15%** dari nilai yang diusulkan dalam RUU APBN tahun 2013, disesuaikan dengan kebutuhan, tugas dan fungsi setiap kementerian/lembaga untuk direalokasikan ke Belanja Modal Kementerian/Lembaga bersangkutan.

Dewan menegaskan, bahwa meskipun seluruh asumsi dasar dan komponen APBN tahun 2013 telah disepakati bersama, Pemerintah tetap harus memberikan perhatian yang serius atas catatan penting dan pandangan/pendapat akhir mini fraksi-fraksi DPR RI atas pembahasan Rancangan Undang-undang APBN 2013, dalam rangka mengoptimalkan peran anggaran bagi pembangunan nasional.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam kaitan dengan disetujuinya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013, Dewan mengingatkan Pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi (PDB) tahun 2012 yang ditargetkan sebesar 6,8%. Oleh karena itu Dewan mendesak Pemerintah untuk meningkatkan penyerapan Belanja Negara dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, termasuk anggaran belanja modal.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, penyerapan anggaran Belanja Negara pada APBN-P Tahun 2012 sampai Semester Pertama Tahun 2012 telah mencapai Rp629,4 triliun atau 40,7%. Realisasi penyerapan belanja negara itu mencakup realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp393,9 triliun atau 36,8%, dan realisasi transfer fiskal ke daerah yang mencapai Rp235,5 triliun atau 49,2% dari Rp412,5 triliun dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012.

Dewan minta Pemerintah memperbaiki secara terus-menerus berkaitan dengan masalah teknis, mekanisme, dan prosedur pelaksanaan anggaran negara, dengan tetap meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pertanggungjawaban serta memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik dan benar seperti penerapan *good governance* dan *clean governance*.

Sidang Dewan yang terhormat,

Hal lain yang mendapatkan perhatian Dewan, terkait dengan kebijakan subsidi BBM. Besaran subsidi BBM dalam anggaran tahun 2013 mendatang telah diputuskan bersama berdasarkan perhitungan yang cermat antara Dewan dan Pemerintah. Dewan mengkhawatirkan akan terjadi peningkatan kuota BBM bersubsidi pada tahun anggaran 2013. Hal itu dikarenakan kuota BBM yang telah disepakati tersebut tergolong besar, sedangkan pengawasan selama ini masih dipandang lemah.

Seperti kita ketahui bahwa produksi minyak siap jual (*lifting*) kita, terus menurun setiap tahunnya, sementara pada saat yang sama kebutuhan BBM dalam negeri terus naik. Kondisi ini dipersulit lagi dengan kecenderungan harga minyak dunia yang sangat fluktuatif. Hal ini tentunya akan berdampak pada semakin meningkatnya subsidi BBM ke depan.

Dewan berpendapat bahwa upaya mengelola subsidi BBM secara tepat sasaran, akan menjadi salah satu agenda terpenting pilihan kebijakan fiskal sekarang dan di masa depan. Disamping itu Dewan juga mendorong Pemerintah untuk segera memperkuat kebijakan diversifikasi energi yang berbasis energi baru dan terbarukan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Terkait dengan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, Dewan telah menerima Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2012 yang disampaikan oleh BPR RI. Pimpinan Dewan mengharapkan, Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I yang telah diserahkan ke DPR agar segera dilakukan pengkajian dan penelaahan oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, BAKN DPR RI, sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Pimpinan Dewan juga memberikan apresiasi, terhadap kegiatan BAKN DPR yang juga telah melakukan telaahan atas Hasil Pemeriksaan Semester I dan Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2011. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2011 yang telah dilaporkan pada Rapat Paripurna 11 September 2012 yang lalu. Hasil telaahan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Komisi-komisi Dewan.

Sidang Dewan yang terhormat,

DPR RI dalam masa sidang ini telah melakukan pengawasan secara efektif, salah satunya terkait dengan pengawasan terhadap Kasus Century. Tim Pengawas Century telah melakukan Rapat Kerja setiap pekan dengan para penegak hukum yaitu Polri, KPK, Kejaksaan Agung, Tim Pengembalian Aset Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, LPS dan Bank Mutiara. Pada Rapat Tim Century beberapa minggu yang lalu, Timwas menyampaikan keprihatinannya terhadap penanganan nasabah Bank Century yang terkait dengan kasus PT Antaboga Delta Sekuritas yang belum mengalami kemajuan dalam penanganannya. Padahal Tim Pengawas pada Raker dengan Menkeu, Dirut Bank Mutiara, Ketua LPS pada beberapa bulan yang lalu telah merekomendasikan untuk menyelesaikan pembayaran sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. Tim Pengawas Century dalam kesempatan rapat dengan Para Penegak Hukum, meminta agar kasus Century dapat segera diselesaikan. Mengingat Tim Pengawas akan berakhir masa tugasnya pada Desember 2012, termasuk penuntasan atas proses hukum dan tindak pidana umum dan Perbankan, Tindak pidana pencucian uang, pencarian asset yang telah dilarikan ke luar negeri dan beberapa hal lainnya.

Penyelenggaraan ibadah haji juga tidak luput dari perhatian Dewan. Sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, pada penyelenggaraan haji tahun 2012 ini, DPR RI telah mengirim Tim Pengawas yang dipimpin oleh 2 orang Pimpinan DPR RI, yaitu Saudara Pramono Anung dan Saudara Anis Matta, untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji oleh Pemerintah, baik dalam tahap persiapan maupun pelaksanaan agar penanganan

Jemaah haji kita dari tahun ke tahun semakin baik, sehingga para Jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan ibadahnya dengan aman, nyaman dan khusyu'.

Agar kualitas pelayanan haji makin baik, profesional, transparan dan amanah, DPR merencanakan mengajukan perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, termasuk mempertimbangkan perlunya pemisahan antara regulator dan operator.

Sidang Dewan yang terhormat,

Di bidang penegakan hukum, saat ini banyak kasus-kasus hukum yang menarik perhatian publik, seperti penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus pengadaan simulator SIM. Kalangan Dewan dan masyarakat mengapresiasi langkah presiden dalam menangani kasus ini. Selanjutnya, kita berharap agar KPK dan Polri dapat bekerja secara profesional, dalam hal penegakkan hukum.

Di bidang penegakkan hukum lainnya, kalangan Dewan prihatin dengan adanya beberapa putusan kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan vonis hukuman mati dan pemberian grasi oleh presiden terhadap beberapa terpidana narkoba. Masyarakat berpendapat bahwa Indonesia ini sekarang ini sudah berada dalam darurat narkoba. Barang haram ini sudah merambah ke semua lini kehidupan masyarakat, pelajar, mahasiswa, aparat Pemerintah, termasuk penegak hukum. Pabrik narkoba tumbuh, dibasmi, tumbuh kembali. Sindikat narkoba terjaln sangat rapi, bahkan di Lembaga Pemasarakatan sekalipun. Oleh karena itu, hukuman tegas terhadap terpidana narkoba perlu ditegakkan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Hal lain yang menjadi perhatian Dewan adalah fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat, yaitu peristiwa tawuran pelajar dan mahasiswa, yang telah memakan korban jiwa. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan kita semua. Mengingat, pelajar, mahasiswa adalah tumpuan bangsa di masa depan. Menurut data, hingga pertengahan tahun 2012, tawuran pelajar sudah terjadi 139 kasus, dengan korban sedikitnya 17 pelajar/mahasiswa meninggal dunia. Boleh dikatakan bahwa aksi kekerasan ini sudah luar biasa.

Untuk mengantisipasi tawuran pelajar/mahasiswa di masa mendatang, Dewan mendorong agar lembaga pendidikan, sekolah, dapat memperkuat pendidikan karakter dan budi pekerti yang berorientasi pada pembentukan sikap dan perilaku. Ada baiknya Pendidikan Pancasila dihidupkan kembali disemua tingkatan pendidikan. Tetapi dengan kurikulum yang baru, disesuaikan dengan situasi dan perkembangan saat ini.

Dewan juga menekankan agar lembaga pendidikan, sekolah, lebih mengefektifkan kegiatan keorganisasian, ruang berkreasi, baik intra maupun ekstra kurikuler, sekolah yang mudah diakses serta kondusif bagi perkembangan mental dan karakter remaja.

Sidang Dewan yang saya hormati,

Beberapa hari yang lalu terjadi demo buruh, pekerja yang menuntut beberapa hal yang bersifat normatif. Diantaranya penghapusan tenaga kerja outsourcing, alih daya, penolakan upah murah oleh perusahaan, dan tuntutan diberlakukannya BPJS kesehatan pada tahun 2014. Tuntutan para pekerja ini merupakan akumulasi kekecewaan mereka terhadap Pemerintah yang belum juga menanggapi tuntutan kesejahteraan dan perbaikan nasib buruh. Untuk itu Dewan mendesak Pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen Hidup Layak, untuk memperbaiki komponen kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan daya beli pekerja dan keluarganya, serta kemampuan membayar upah dari perusahaan sektor UKM dalam rangka menjamin kesejahteraan pekerja.

Disisi lain, dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif, para pekerja juga dituntut untuk meningkatkan produktivitas dan etos kerja.

Terkait dengan outsourcing, pada prinsipnya masih tetap bisa dilaksanakan selama Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih belum dilakukan revisi. Karena outsourcing memang diatur di dalam undang-undang tersebut, dan hanya untuk 5 jenis pekerjaan sektor riil, yang meliputi tenaga kerja di sektor katering, penyedia jasa transportasi

karyawan, tenaga kebersihan, jasa penunjang di sektor industri perminyakan dan tenaga keamanan.

Untuk menjawab tantangan dari para tenaga kerja tersebut, Dewan mendesak agar Pemerintah segera mengundang beberapa peraturan yang terkait, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU/IX/2011 untuk menjamin pemenuhan kelangsungan pekerjaan dan kepastian hak-hak pekerja outsourcing, pengawasan dan *law enforcement*, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melaksanakan outsourcing yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selama Masa Sidang I ini, DPR RI juga telah melaksanakan sejumlah kegiatan diplomasi parlemen yang cukup penting, tidak hanya mengirimkan delegasi ke berbagai pertemuan antar parlemen di luar negeri, tetapi juga telah melaksanakan tugas sebagai Tuan Rumah Sidang Umum IPA ke-33. Sidang yang dilaksanakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17-22 September 2012, dihadiri oleh Delegasi Parlemen dari 10 negara anggota AIPA serta 9 parlemen negara-negara peninjau.

Sidang tersebut telah berlangsung dengan lancar dan sukses, serta mendapatkan apresiasi dari seluruh delegasi. Dalam pelaksanaannya terdapat perkembangan signifikan yang perlu terus kita dukung yaitu meningkatnya partisipasi Anggota Parlemen Perempuan dalam sidang tersebut yakni mencapai 25%, dari total Anggota Parlemen AIPA yang hadir.

Masih berkaitan dengan kegiatan diplomasi parlemen, delegasi Indonesia baru saja menghadiri *Asia Euro Parliamentary Partnership ke-7* yang dilaksanakan pada 2 sampai 4 Oktober 2012 yang lalu di Vientiane, Laos. Pertemuan yang bertema *Asia-Europe Partnership for Sustainable Development* tersebut membahas berbagai masalah di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Pada akhir pertemuan disepakati sebuah deklarasi yang memuat upaya bersama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di wilayah Asia dan Eropa. Deklarasi tersebut menekankan perlunya kerja sama yang lebih erat untuk mengatasi pembangunan yang berkelanjutan, ketahanan pangan, perubahan iklim global, pengelolaan hutan publik, serta pengurangan resiko bencana maupun pengelolaannya.

Perlu kami sampaikan pula bahwa saat ini delegasi DPRRI, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso tengah menghadiri Sidang *Inter-Parliamentary Union ke-127* di Quebec City, Kanada, yang berlangsung pada tanggal 21 sampai dengan 26 Oktober 2012. Selain topik-topik yang dibahas melalui 3 *standing committee*, sidang kali ini memberikan perhatian khusus mengenai *Citizenship, Identity and Linguistic and Cultural Diversity in a Globalized World*.

Sebelumnya, delegasi DPRRI telah menghadiri *Extraordinary Session of The Executive Committee Inter-Parliamentary Union* pada bulan Agustus 2012. Disela-sela pertemuan Excom dilakukan pertemuan *Special Gender Partnership Session* dengan tema *Gender Sensitive Parliaments*, yang antara lain menetapkan bahwa anggota delegasi Excom DR. Nurhayati Ali Assegaf akan menjadi *Co-Rapporteur Special Debate on Citizenship, Identity and Linguistic and Cultural Diversity in a Globalized World*.

Sidang Dewan yang terhormat,

Di tengah kekhawatiran masyarakat Internasional atas sejumlah ketegangan yang sedang berlangsung di beberapa kawasan dunia sebuah langkah besar tengah terjadi di negara tetangga kita Filipina pada tanggal 7 Oktober 2012 yang lalu, Presiden Filipina, menyatakan telah tercapai kesepakatan awal perdamaian antara Pemerintah Filipina dengan *Moro Islamic Liberation Front (MILF)*, tercapainya kesepakatan tersebut merupakan cerminan kesungguhan Pemerintah Filipina dalam upaya menciptakan perdamaian komprehensif di Filipina Selatan. Bagi Indonesia yang selama hampir 20 tahun telah berperan sebagai fasilitator proses perdamaian antara Pemerintah Filipina dan MILF, hal ini merupakan perkembangan yang sungguh-sungguh menggembirakan. Sebagai bagian komitmen dari Indonesia untuk mendorong terciptanya perdamaian dan stabilitas kawasan, Dewan bersama-sama dengan Pemerintah harus senantiasa memberikan dukungan dan bantuan termasuk dalam berbagi pengalaman sehingga dapat tercapai

penyelesaian komprehensif atas konflik yang telah banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi selama 4 dekade tersebut.

Dewan juga menyambut baik Pidato Presiden RI di Sidang Umum PBB beberapa waktu yang lalu yang menyuarakan perlunya konsensus internasional untuk mencegah permusuhan berlatar belakang agama. Dewan sejalan dengan pandangan Pemerintah Indonesia bahwa suatu protokol internasional anti penistaan agama memang dibutuhkan. Dalam kaitan ini pula sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keragaman agama dan budaya, dan sebagian bagian dari masyarakat internasional, Indonesia perlu menyerukan sikap saling menghormati dan pengertian diantara penganut keyakinan yang berbeda-beda.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikianlah pidato penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013 dan beberapa kegiatan yang kami angkat dalam kesempatan ini.

Besok pagi 26 Oktober 2012 adalah hari raya Idul Adha 1433 Hijriah atau Hari Raya Qurban. Diharapkan Hari Raya Qurban ini menjadi momentum bagi kita untuk siap berqurban bagi kemaslahatan umat dan berkontribusi kepada mereka yang tidak mampu yang perlu mendapatkan perhatian. Mudah-mudahan *Allah Subhanahu wa Ta'ala* memberikan bimbingan dan rahmatnya kepada kita sekalian. Amiiin, amiiin, amiiin.

Sekian. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

INTERUPSI F-PKS (FAHRI HAMZAH):

Interupsi, Pak Marzuki, menahan Pak Marzuki sebentar di ruangan sidang.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKS (FAHRI HAMZAH):

Terima kasih.

Saya Fahri Hamzah dari PKS. Saya hanya karena jarang berjumpa dengan Pak Ketua DPR ingin menggunakan kesempatan ini untuk sedikit mengingatkan bahwa kita ini sudah berada di akhir 2012. Di luar prestasi Dewan yang disebutkan oleh Pak Marzuki yang begitu banyak ada yang kurang diperhatikan. Kita akan memasuki 2013 dan tahun berikutnya adalah Pemilu 2014. Kita kurang berpikir menata kelembagaan Dewan diantaranya disebabkan oleh serangan publik atas rencana pembangunan gedung Dewan yang lalu sehingga banyak hal-hal yang secara internal seharusnya diselesaikan pada masa Pak Marzuki tidak selesai.

Saya hanya mencemaskan Pak Marzuki karena kita akan memasuki masa Pemilu nanti, jeleknya citra Dewan itu menyebabkan minta publik kepada kelembagaan Lembaga Perwakilan ini turun. Padahal Negara demokrasi dimanapun cirinya bukan hadirnya eksekutif yang kuat tetapi hadirnya legislatif yang kuat. Karena itu menurut hemat kami mohon Pak Marzuki memberikan perhatian kepada perbaikan internal Lembaga Dewan ini.

Saya sudah tidak di Badan Kehormatan tetapi setahu saya Badan Kehormatan sudah memberikan rekomendasi dan tinggal diimplementasikan dalam 3 tahap. Tahap satu, adalah mengesahkan Tatib yang mengatur banyak hal secara lebih baik di lingkungan Dewan. Yang kedua, adalah terkait juga kode etik, dan yang terakhir juga soal MD3. Misalnya yang sangat serius ke depan itu, Pak Marzuki menyangkut keuangan Anggota. Di kita ini uang Anggota itu tidak diatur secara lebih spesifik. Itulah yang menyebabkan kemudian uang bagi Anggota Dewan itu dianggap sebagai kreatifitas individual. Misalnya kalau orang kampanye terus gagal itu lumrah kalau kemudian habis uang pribadinya untuk kampanye padahal dimana-mana di negara demokrasi itu uang pribadi dengan uang kampanye itu 2 hal yang dipisah. Karena itu hak alokasi anggaran yang

di negara-negara demokrasi yang kuat juga diberikan kepada Anggota Dewan itu seharusnya diperjuangkan. Sebab kalau tidak diberikan hak secara resmi maka hak itu akan digunakan secara diam-diam dan kita ini menjadi sasaran bagi jeleknya citra kita di luar.

Jadi, Pak Marzuki, ini akhir 2012 kita memasuki 2013 saya berbicara dengan banyak lembaga-lembaga lain yang *concern* di luar. Mereka sebenarnya ingin sekali Dewan memiliki inisiatif yang kuat. Bahkan saya bertemu dengan Pimpinan KPK yang mengatakan di depan kami bahwa sebetulnya Dewan ini sudah mendesak memiliki gedung baru dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Hanya karena trauma terhadap yang lalu-lalu kita tidak berani memperjuangkannya padahal perbaikan lembaga legislatif sebagai representasi kekuatan rakyat tidak lain dan tidak bukan adalah masa depan dari demokrasi itu sendiri.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Fahri.

Ini mengingatkan kita semua untuk melihat produk-produk DPR yang telah kita putuskan. Kita sudah memutuskan dalam Rapat Paripurna ini rencana strategis DPR harusnya kita semua punya atensi khusus dan mengawal apakah rencana strategis DPR sesuai dengan langkah-langkah yang telah tercantum di dalamnya itu sudah kita laksanakan dengan baik dan benar. Kalau misalnya dalam perjalanannya ada yang perlu kita sempurnakan tentu renstra itu terbuka ruang untuk disempurnakan. Akan tetapi apabila kita tidak mempunyai atensi sama sekali maka saya khawatir apa yang disampaikan oleh Bang Fahri tadi betul-betul DPR ini mengakhiri masa jabatannya tanpa meninggalkan apa-apa.

Oleh karenanya, sekali lagi pada kesempatan ini saya mengajak rekan-rekan semua dari seluruh fraksi mari kita buka rencana strategis DPR, apa-apa yang wajib kita kerjakan, reformasi kesekjenan yang tersendat-sendat juga harus mendapatkan dukungan dari para Anggota Dewan. Tidak mungkin Ketua DPR sendiri yang mendobrak kesekjenan untuk mereformasi membentuk organisasi yang kuat dalam rangka mendukung kinerja Dewan. Tidak mungkin itu terjadi.

Oleh karenanya sekali lagi saya harapkan, saya berterima kasih kepada Bang Fahri untuk mengingatkan kita semua karena inilah nama kita semua termasuk yang disampaikan terakhir saya sudah melakukan sosialisasi tentang perlunya program aspirasi bukan dana aspirasi. Program aspirasi itu adalah program dalam kita memperjuangkan daerah pemilihan kita. Dan itu harus diatur. Kalau tidak diatur semuanya akan bekerja sendiri-sendiri dengan kreatifitasnya masing-masing dan itu kental dengan pelanggaran hukum dan itulah yang membuat kita banyak sekali masalah-masalah yang sebetulnya kita memperjuangkan daerah pemilihan.

Oleh karenanya saya minta hadirin semuanya Anggota DPR yang saya cintai untuk sama-sama memperjuangkan itu.

Mengenai program aspirasi saya sudah menyosialisasikan baik melalui media TV, media radio, dan sebagainya. Saya kira ini perlu dukungan kita semua. Kalau itu bisa kita laksanakan *insya Allah* Dewan ini betul-betul menjadi Dewan yang amanah, aspiratif. Dan *insya Allah* terpilih lagi nanti 2014.

Saya kira demikian penjelasan saya. Terima kasih, Bang Fahri atas koreksi dan mengingatkan kita semua.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan demikian selesailah Rapat Paripurna hari ini, Kamis, 25 Oktober 2012. Selaku Pimpinan Rapat saya menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Dengan ini perkenankanlah saya menutup Rapat Paripurna ini dengan ucapan syukur *alhamdulillah* *alhamdulillah* *alhamdulillah*.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Dengan ini rapat kami tutup dengan resmi.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.40 WIB)

KETUA RAPAT

DR. H. MARZUKI ALIE